



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Pendidikan Nasional No 01 R O Ulin - Kel Loktabat Selatan - Kec Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4772570 Kode Pos 70713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR : 009 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
TAHUN PELAJARAN 2025/ 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2025.
- KEDUA : Petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU memuat:
- a. Persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. Daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - d. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - e. Larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - f. Tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 24 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru



DEDY SUTOYO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19771127 199612 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru
Nomor : 059 Tahun 2025
Tanggal : 25 April 2025

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

A. KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
4. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi semua;
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi.
 - a. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan yang sederajat;
 - b. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya; dan
 - c. Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

B. TUJUAN SPMB

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan Pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan Pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. Mendorong peningkatan prestasi murid;
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid;
5. SPMB jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan agar diperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan PAUD dan menjamin peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah maksimal 6 (enam) Tahun untuk memperoleh layanan Pendidikan anak usia dini yang sebaik-baiknya; dan
7. SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

C. PELAKSANAAN SPMB

1. **Sosialisasi/Pengumuman Penerimaan Murid Baru dapat dilakukan melalui :**
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum kepala satuan pendidikan;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial;
 - g. papan pengumuman di satuan pendidikan;
 - h. media massa setempat;
 - i. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. **Sosialisasi/Pengumuman pendaftaran murid baru paling sedikit memuat informasi :**
 - a. Persyaratan calon murid;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jumlah ketersediaan daya tampung;
 - d. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi ;
 - e. Ketentuan pendaftaran **tidak dipungut biaya**.
 - f. Pengumuman dilaksanakan secara terbuka oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

3. Persyaratan penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan untuk kelompok B;
- c. akta Kelahiran (legalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) atau Surat Keterangan Lahir (legalisasi oleh Lurah/ Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid);
- d. kartu Keluarga Calon Murid Baru;
- e. KTP Orang Tua Calon Murid Baru.

4. Mekanisme pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

- a. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah;
- b. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan membawa calon Murid Baru pada saat melakukan pendaftaran;
- c. **Penerimaan** Murid Baru mempertimbangkan usia calon Murid Baru dan jarak terdekat tempat tinggal orang tua/ calon Murid Baru dan atau tempat kerja orang tua calon Murid Baru ke PAUD Pilihan.

5. Penyelenggara

- a. Penyelenggara SPMB adalah :
 - 1) TK Negeri Idaman Kota Banjarbaru;
 - 2) TK Negeri Pembina Kota Banjarbaru;
 - 3) TK Negeri Pembina Kecamatan Landasan Ulin;
 - 4) TK Negeri Pembina Kecamatan Liang Anggang; dan
 - 5) TK Negeri Pembina Kecamatan Cempaka
- b. Penyelenggara SPMB lainnya adalah PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Banjarbaru, yang sistem SPMB nya diatur tersendiri oleh sekolah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

6. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Susunan kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru (SPMB) dibentuk oleh Satuan Pendidikan masing-masing dapat melibatkan Komite, yang mana susunan kepanitiaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dengan tembusan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

7. Daya Tampung Penerimaan Murid Baru

- a. TPA (Taman Penitipan Anak) (Usia 0 - 2 tahun) = 10 Orang
- b. KB (Kelompok Bermain) (Usia 2 - 4 tahun) = 12 Orang
- c. TK (Taman Kanak-Kanak) (Usia 4 - 6 tahun) = 15 Orang

8. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi/Pengumuman SPMB	2 Mei s.d 31 Mei 2025	Menyesuaikan
2.	Pelaksanaan SPMB	2 Juni s.d 24 Juni 2025 atau sampai dengan daya tampung terpenuhi	Menyesuaikan
3.	Pengumuman Hasil SPMB dan Pendaftaran Ulang	25 s.d 26 Juni 2025	PAUD masing-masing
4.	Awal Tahun Pelajaran 2025/2026	14 Juli 2025	PAUD masing-masing
5.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	16 Juli s.d 31 Juli 2025	PAUD masing-masing

9. SPMB Inklusi

- a. Apabila ada pendaftar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) / Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), sekolah Wajib menerima calon murid baru berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
- b. Orangtua/Wali harus melampirkan fotokopi yang sah Dokumen Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog, Dokter atau Dokter Spesialis;
- c. Orangtua/Wali bersedia bekerjasama dengan sekolah dalam pembinaan/pendidikan murid baru, dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup;
- d. Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Inklusi diatur oleh sekolah masing-masing dan berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

10. **Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**
Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan Laporan Pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, paling lambat tanggal 28 Agustus 2025.

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, sekurang-kurangnya memuat antara lain :

- a. Data daya tampung, jumlah pendaftar, dan jumlah yang diterima, berdasarkan usia serta jenis kelamin;
- b. Dokumentasi tiap tahapan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
- c. Bagi satuan pendidikan penyelenggara inklusi, laporan memuat ketentuan sebagaimana poin a dengan tambahan menyertakan kebutuhan khusus yang ada pada murid;

D. LAIN-LAIN

1. Bagi murid yang tidak lulus seleksi/tidak tertampung, maka akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada;
2. Segala bentuk pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. POSKO SPMB/Kanal Aduan SMPB Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :
 - Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Jl. Pendidikan Nasional No. 1 R.O. Ulin Loktabat Selatan
 - Telp. HP : 082195336819 (Seksi PAUD)
 - Email : pnfidisdikbjb@gmail.com
 - Layanan telepon pada jam kerja (08.00 – 15.00 WITA) (pukul 12.00 – 13.00 : istirahat)
4. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data murid baru serta rombongan belajar dalam dapodik paling lambat awal Agustus 2025;
5. Pendamping Satuan Pendidikan masing-masing sekolah wajib mengawasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan disampaikan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini akan diadakan perbaikan;

7. Untuk hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kembali dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
8. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru



DEDI SUTOYO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19771127 199612 1 001